



KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN LURAH BENJALA
NOMOR : Kpts/ 031/KB

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN BENJALA

LURAH BENJALA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia untuk menuntaskan Tuberkulosis serta untuk percepatan penanggulangan tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ke tingkat Pemerintah Kelurahan;

b. bahwa untuk percepatan penanggulangan tuberkulosis tingkat Kelurahan, perlu membentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Benjala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Benjara, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepengurusan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Pengawas;
- c. Tim Pelaksana, yang terdiri dari:
 1. Ketua Pelaksana;
 2. Wakil Ketua Pelaksana; dan
 3. Anggota Pelaksana.

KETIGA : Kepengurusan Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

Tim Pelaksana:

- a. Ketua Pelaksana
 - 1) menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Kelurahan Siaga TBC;
 - 2) mengintegrasikan rencana kerja pemerintah untuk pengembangan Kelurahan Siaga TBC;
 - 3) memanfaatkan forum atau pertemuan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
 - 4) melakukan konsultasi dengan puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di desa dan kelurahan; dan
 - 5) memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.
- b. Wakil Ketua Pelaksana
 - 1) melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan; dan
 - 2) membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Desa dan Kelurahan Siaga TBC.
- c. Anggota Pelaksana melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC. Dalam hal pelaksanaan tugas, setiap anggota dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berperan dalam beberapa bidang (atau kebutuhan), antara lain:

- 1) Bidang Advokasi dan Kemitraan
 - a) menyusun regulasi atau keputusan lurah terkait penanggulangan TBC;
 - b) menggerakkan advokasi TBC ke tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - c) mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR); dan
 - d) menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga.
- 2) Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
 - a) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC;
 - b) menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial); dan
 - c) membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk, atau lainnya).
- 3) Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus
 - a) melakukan deteksi dini melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT);
 - b) mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas; dan
 - c) memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.
- 4) Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
 - a) menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC;
 - b) memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
 - c) menyampaikan hasil monitoring kepada Lurah dan Kepala Puskesmas;
 - d) mengelola alokasi dana untuk penanggulangan TBC; dan
 - e) menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal : 31 Oktober 2025

LURAH BENJALA,

ANDI ADIL, SE

NIP. 19690307 200901 1 003

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba;
2. Ketua Tim Percepatan Penanggulangan TBC Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Ketua Tim Percepatan Penanggulangan TBC Kabupaten Bulukumba;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH BENJALA

NOMOR : Kpts :031/X/KB

TANGGAL : 31 Oktober 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN BENJALASUSUNAN PENGURUS KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN BENJALA

I	Tim Pengarah Desa dan Kelurahan Siaga TBC	
	1. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Sulawesi Selatan 2. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Kabupaten Bulukumba	
II	Tim Pengawas Desa dan Kelurahan Siaga TBC	
	1. Camat Bontobahari 2. Kepala Puskesmas Bontobahari 3. dst... (anggota lain sesuai kebutuhan)	
III	Tim Pelaksana Desa Siaga TBC	
	1. Ketua Pelaksana	Lurah Benjala
	2. Wakil Ketua Pelaksana	a. Sekretaris Lurah Benjala b. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
	3. Anggota Pelaksana	a. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Benjala b. Babinsa Kelurahan Benjala c. Bhabinkamtibmas Kelurahan Benjala d. Pendamping tingkat Kelurahan Benjala e. Ketua TP PKK Kelurahan Benjala f. Ketua Tim Pembina Posyandu Kelurahan Benjala g. Unsur Perangkat Kelurahan Terkait h. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kelurahan i. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya j. Unsur Unit Pelayanan Kesehatan Kelurahan (UPKK) k. Ketua RT dan RW l. Posyandu (6 SPM) m. Kader dan Komunitas n. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama o. Karang Taruna p. Satuan Pendidikan (Sekolah, Madrasah, Kampus dan Lembaga Pendidikan lain) q. Satpol PP Tingkat Kelurahan r. Pembina Wilayah : Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan s. Kelompok Masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

LURAH BENJALA,

ANDI ADIL, SE

NIP. 19690307 200901 1 003